



**PENETAPAN**

Nomor 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

1. **SIDHIK PERMONO BIN SAMAJA**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Jl. Flamboyan AA 7 No.11 Reni Jaya, RT. 002, RW. 020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon I**";
2. **ZUBAEDAH BINTI SUBANDI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jl. Flamboyan AA 7 No.11 Reni Jaya, RT. 002, RW. 020, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

"Hal. 1 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal-Usul Anak kami dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya sumi isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Rasyid Permono (L) Tangerang Selatan, 29 Mei 2020;

Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II rawat dan didik dengan penuh kasih sayang;

Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1209/087/X/2020 Tertanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota tangerang Selatan dibutuhkan Penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

"Hal. 2 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan permohonan Pengangkatan disertai bukti-bukti surat tersebut diatas, maka bersama ini para pemohon memohon kepada Bapak yang Mulia ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

Mengabu

Menetapl

Menetapl

## SUBSIDAIR:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

"Hal. 3 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

...;

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

...

Bahwa terhadap keterangan keempat orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnyanya pengangkatan ... (....) orang anak perempuan bernama ....., yang telah diasuh dan diurus oleh para Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 17 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya

"Hal. 4 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana dikehendaki Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang berbunyi : "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). waris; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : (1). izin beristeri lebih dari seorang; (2). izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; (3). dispensasi kawin; (4). pencegahan perkawinan; (5). penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; (6). pembatalan perkawinan; (7). gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri; (8). perceraian karena talak; (9). gugatan perceraian; (10). penyelesaian harta bersama; (11). penguasaan anak-anak; (12). ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi; (13). penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; (14). putusan tentang sah tidaknya seorang anak; (15). putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16). pencabutan kekuasaan wali; (17). penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18). penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19). pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; (20). Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; (21). putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; (22). pernyataan tentang

"Hal. 5 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain”;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhsiyah*), kewarisan, dan hukum wasiyat, sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dengan masuknya anak angkat dalam tatanan hukum keluarga Muslim, kewarisan, dan wasiyat, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (20), Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana tersebut di atas, lagi pula para Pemohon berdomisili hukum di ....., maka Pengadilan Agama Tigaraksa, berwenang untuk menerima menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.55, serta ..... (.....) orang saksi, masing-masing bernama M. Yusman Kembaren dan Herawati binti Subandi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.55, setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

“Hal. 6 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa .... (.....) orang saksi yang diajukan para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal ....., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., (bukti P.12);
- Bahwa para Pemohon sejak menikah tersebut sampai dengan sekarang (selama ..... tahun) belum dikaruniai anak, bukti (P.28), padahal para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga berkeinginan mengangkat anak;
- Bahwa pada ....., para Pemohon dihubungi pihak Dinas Sosial dan pihak Pekerja Sosial Kabupaten ....., bahwa telah ditemukan seorang bayi perempuan yang baru lahir di Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagaimana Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor ..... nomor ....., tanggal ....., (bukti P. 1 dan P.2) ;
- Bahwa para Pemohon setelah diverifikasi oleh Team Verifikasi Dinas Sosial Kabupaten ..... dinyatakan memenuhi kriteria sesuai dengan yang disyaratkan sebagai Calon Orang Tua Asuh (COTA) anak tersebut, bukti (P.4);
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan serah terima bayi dari pihak Dinas Sosial Kabupaten ..... kepada para Pemohon sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bayi nomor 460/02-BA/Dinsos/II/2017, bukti (P.3);

"Hal. 7 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak pernah terlibat kriminal dan bebas dari narkoba, bukti (P.13, P.18 dan P.20);
- Bahwa para Pemohon termasuk keluarga yang mampu (Pemohon I sebagai ..... dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga), bukti (P.15, P.31 dan P.32) serta keduanya berkelakuan baik tidak terlibat kriminal, sehat jasmani dan rohani, bukti (P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20);
- Bahwa para Pemohon memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik dan mapan sehingga para Pemohon dapat memberikan penghidupan untuk masa depan anak yang diangkatnya;
- Bahwa sejak para Pemohon menerima penyerahan bayi tersebut (pada usia bayi ..... (.....) hari, kemudian para Pemohon merawatnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana anak kandungnya sendiri, kemudian pada hari ke .... (.....) dilakukan aqiqah oleh para Pemohon dengan menyembelih seekor kambing dan sekaligus anak tersebut diberi nama dengan nama ....., yang dihadiri oleh keluarga besar para Pemohon dan warga masyarakat sekitar dan tokoh masyarakat serta ulama setempat, bukti (P.9, P.10, dan P.11);
- Bahwa sebelum diajukannya permohonan pengesahan ini, anak tersebut sudah dirawat, diasuh oleh para Pemohon sampai saat ini sekitar .... (.....) bulan dan para Pemohon telah memberikan rasa kasih sayang, sehingga anak tersebut hubungan/ikatan bathin dan ikatan lahirnya dengan para Pemohon sangat dekat sebagaimana anak kandungnya sendiri, bukti (P.30, sampai dengan P.52);
- Bahwa para pemohon bermaksud memohon penetapan pengesahan pengangkatan anak yang bernama ..... tersebut ke Pengadilan Agama Tigraksa berdasarkan hukum Islam guna kepentingan dan kepastian hukum anak tersebut dikemudian hari, bukti (P.22, P.24 dan P.25);

Menimbang, bahwa dengan diserahkannya anak tersebut oleh Dinas Sosial Kabupaten ..... untuk dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak

"Hal. 8 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para pemohon dan calon anak angkatnya memeluk agama yang sama yaitu Islam, maka permohonan para pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009, tentang persyaratan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat antara lain : sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, beragama yang sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, bersastus menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum punya anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak atau dinas terkait, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, memperoleh surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi;

Menimbang, bahwa para Pemohon secara fisik dan psikis dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berdasarkan, berdasarkan Surat Keterangan Dokter (bukti P. 16 dan P.17), Pemohon I (.....), berumur .... tahun dan Pemohon II (.....), berumur .... tahun, bukti (P.6, P.13 dan P.14), para Pemohon telah melangsungkan pernikahan selama 13 tahun, (bukti P.12), para Pemohon beragama Islam, (bukti P.6, P.13); para Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, bukti (P.15, P.31 dan P.32), dan para Pemohon telah memperoleh surat izin pengasuhan dari Dinas Sosial Provinsi Banten, (bukti P.4);

"Hal. 9 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, anak yang bernama ..... selama 11 (sebelas) bulan berada dalam perawatan, pengasuhan, pemeliharaan para Pemohon, para Pemohon telah memberikan kasih sayang yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya serta memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung para Pemohon sendiri, walaupun anak tersebut tidak diketahui asal-usul orang tua kandungnya, sejak ditemukan sampai sekarang, atas sepengetahuan pihak Kepolisian dan pemerintah setempat, dimana tujuan utama pengangkatan seorang anak adalah untuk kepentingan anak tersebut, karena dengan diangkatnya anak tersebut masa depannya akan lebih baik dan lebih terjamin kehidupannya, baik sandang, pangan dan pendidikannya (formil dan agama), sehingga Majelis Hakim memandang para Pemohon telah memenuhi persyaratan serta cakap dan layak, baik secara hukum maupun ekonomi dan sosial serta kesehatan jasmani dan rohaninya untuk menjadi orang tua angkat dari seorang perempuan bernama ..... untuk diasuh, dipelihara, dididik dan diberikan kasih sayang layaknya anak kandung sendiri dan diberikan kesejahteraan yang lebih terjamin dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan, pendidikan dan masa depan anak yang bernama ..... tersebut akan lebih baik dan lebih terjamin, apabila anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut ;

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, hal ini berdasarkan :

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

"Hal. 10 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah

hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

## 2. Hadits Riwayat Muslim :

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

Artinya : “..... Barangsiapa yang membangsakan diri kepada bukan

“Hal. 11 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tars.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haramnya baginya surga”.*

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;
- Bahwa apabila anak angkat adalah seorang anak perempuan, maka ketika anak tersebut menikah maka yang menjadi wali nikahnya adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau badan hukum yang mengenai anak yang akan diangkat oleh calon orang tua angkatnya;
- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4.335/MUI/82, tanggal 18 Juni 1982 Masehi bertetapan dengan tanggal 18 Sya’ban 1402 Hijriyah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

“Hal. 12 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan anak yang bernama **Rasyid Permono (L)**

**lahir tanggal 29-05-2020** adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy**

"Hal. 13 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

“Hal. 14 dari 14 halaman Penetapan No. 585/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.”

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)